****

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

**UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

**MANUAL**

**SOSIALISASI STANDAR**

**PENYUSUNAN KURIKULUM**

**PUSAT PENJAMINAN MUTU**

**UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

**2018**

**MANUAL**

**SOSIALISASI STANDAR PENYUSUNAN KURIKULUM**

**UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROSES** | | **PENANGGUNG JAWAB** | | | **TANGGAL** |
| **NAMA** | **JABATAN** | **TANDA TANGAN** |
| **1.** | **Perumusan** | Herman, S.Pd., M.Pd. | Koord. Tim SPMI |  |  |
| **2.** | **Pemeriksaan** | Prof. Dr.rer.nat. Muharram, M.Si. | Wakil Rektor I |  |  |
| **3.** | **Persetujuan** | Prof. Dr. Jasruddin, M.Si. | Sekretaris Senat |  |  |
| **4.** | **Pengesahan** | Prof. Dr. Husain Syam, M.TP. | Rektor |  |  |
| **5.** | **Pengendalian** | Prof. Dr. Sapto Haryoko, M.Pd. | Ketua PPM UNM |  |  |

**A. TUJUAN MANUAL SOSIALISASI STANDAR PENYUSUNAN KURIKULUM**

Manual sosialisasi standar penyusunan kurikulum ini bertujuan sebagai acuan dalam melaksanakan sosialisasi tentang isi standar oleh pimpinan Universitas kepada pimpinan fakultas, pimpinan jurusan dan seluruh dosen MK.

**B. LUAS LINGKUP MANUAL SOSIALISASI STANDAR PENYUSUNAN KURIKULUM**

1. Luas lingkup manual sosialisasi standar penyusunan kurikulum harus disosialisasikan agar dijadikan pedoman bagi Dekan/direktur pascasarja, Ketua Program Studi dan dosen MK di lingkup UNM. Sosialisasi dilaksanakan dengan jadwal yang telah ditetukan yang memuat kegiatan antara lain:

* Pembukaan oleh rektor
* Penyajian materi kebijakan UNM terkait standar penyusunan kurikulum oleh pimpinan universitas
* Penyajian materi disampaikan oleh tim
* Perumusan rencana lebih lanjut
* Penutup

1. Manual ini berlaku untuk semua standar yang berkaitan dengan kurikulum.

**C. DEFINISI ISTILAH**

1. **Sosialisasi** adalah suatu proses belajar yang dilakukan oleh suatu tim berdasarkan batasan-batasan dan ruang lingkup standar penyusunan kurikulum melalui suatu proses interaksi.
2. **Proses interaksi** merupakan pendekatan transmisi informasi tentang penyusunan kurikulum baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. **Tujuan sosialisasi** adalah memberikan pamahaman sekaligus mendorong dan melakukan menguatan komitmen bagi semua stakholders untuk dapat secara konsisten melaksanakan standar penyusunan kurikulum.
4. **Fungsi sosialisasi** untuk menyamakan pesepsi dan memastikan semua stakeholders memiliki kesiapan untuk melaksanakan standar penyusunan kurikulum.
5. Sasaran sosialisasi adalah unsur pimpinan universitas, fakultas/pascasarjana, program studi, dan seluruh dosen pengampu MK.
6. Pendekatan sosialisasi standar penyusunan kurikulum adalah strategi atau cara yang dilakukan untuk menyampaikan pesan tentang standar penyusunan kurikulum baik melalui kegiatan (event) sosialiasi yang sengaja dirancang untuk itu, atau dilakukan secara terintegrasi pada kegiatan-kegiatan tertentu di dalam kampus atau di luar kampus.
7. Mekanisme sosialisasi adalah tahapan/prosedur yang dijalankan dalam pelaksanaan sosialisasi standar penyusunan kurikulum.
8. Media sosialisasi adalah instrumen atau alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi tentang standar penyusunan kurikulum yaitu secara verbal dialogis, dengan media cetak serta online.
9. Waktu sosialisasi standar penyusunan kurikulum adalah frekuensi kegiatan sosialisasi dilakukan: (1) Secara berkala untuk pemberian penyegaran sekaligus merefleksi masukan dari internal maupun eksternal (stakeholder/pengguna alumni) kepada pimpinan universitas. (2) Secara insidental yang terintegrasi dalam kegiatan-kegiatan akademik sejenis.
10. Pengendalian tingkat pemahaman adalah suatu proses yang memastikan bahwa semua sasaran sosialiasi memiliki pemahanan, kesamaan persepsi dan kesiapan untuk menjalan standar ini. Untuk itu dilakukan survey pra dan pasca sosialiasi, terutama dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan melalui event sosialisasi.

**D. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL SOSIALISASI STANDAR PENYUSUNAN KURIKULUM**

1. Lakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait tentang dukungan pelaksanaan sosialisasi, meliputi dukungan dana, fasilitas dan SDM.
2. Cetak dan gandakan bahan standar penyusunan kurikulum dan seluruh perangkat pendukungnya.
3. Identifikasi karakteristik sasaran sosialisasi dan tingkat pemahamannya sebagai baseline.
4. Tetapkan strategi, durasi dan media yang akan digunakan dalam pelaksanaan sosialiasi.
5. Lakukan kegiatan khusus/event sosialisasi dengan mengundang semua Dekan/Direktur pascasarjana, PD 1, ketua jurusan, ketua program studi, dan dosen.
6. Sebarkan instrumen pretes
7. Sebarkan informasi secara interaktif dialogis agar informasi dapat diserap dengan jelas dan mudah.
8. Catat atau rekam semua respon dan gagasan korektif yang relevan dalam kaitannya dengan kemudahan implementasi standar penyusunan kurikulum.
9. Lakukan pendampingan yang mengalami kesulitan.
10. Sebarkan instrumen posttest
11. Lakukan identifikasi saluran/media, durasi dan sasaran sosialiasi untuk kegiatan sosialisasi yang bersifat terintegrasi, insidental, dan online.
12. Buatkan laporan tertulis tentang tingkat pemahaman sasaran sosialisasi berdasarkan hasil pretes dan postes.

**E. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL SOSIALISASI STANDAR PENYUSUNAN KURIKULUM**

1. Wakil Rektor I dan Wakil Dekan I
2. Pimpinan Jurusan, program studi, dan Tim yang telah diberi kewenangan untuk menjalankan standar penyusunan kurikulum.
3. Ketua dan staf satuan penjamin mutu internal universitas.

**F. CATATAN**

1. Rincian formulir/dokumen/arsip yang harus dibuat dan digunakan:
2. Undangan.
3. Daftar hadir.
4. Notulen.
5. Form. evaluasi diri.
6. Form. kesesuaian standar dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran UNM serta peraturan perundang-undangan.
7. Form. saran, pendapat, dan tanggapan publik.
8. Rincian sarana yang digunakan sesuai petunjuk dalam manual:
9. Ruang rapat/pertemuan.
10. Laptop.
11. *Printer*.
12. *Digital light processing*.
13. *Website.*
14. *Flashdisck.*
15. Kertas HVS.

**G. REFERENSI**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410) dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670).
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24).
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831).
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 774).
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462).
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 124).
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1146).
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan yang Diangkat Sampai dengan Akhir Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1739).
12. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 255/B/SE/VIII/2016 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
13. Keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar Nomor 2363/UN36/HK/2017 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Makassar.